

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/746/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA TIM PENGELOLA METODE
PENGAJARAN DI LABORATORIUM *COLLABORATIVE SMART CLASSROOM*
FAKULTAS HUKUM ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Sistem Informasi dan Humas Nomor B/13573/UN37.7.4/HK.02/2026 sehubungan dengan penyesuaian penugasan Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA TIM PENGELOLA METODE PENGAJARAN DI LABORATORIUM COLLABORATIVE SMART CLASSROOM FAKULTAS HUKUM ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Anggota Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Angga Rizky Purwandura, A.Md.

NIP : 1981091520231011001

Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I, II/d

Tugas dalam Tim : Anggota

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Anggota Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Danang Prasetyo

NIP : 1989122120231011001

Pangkat/Golongan : Pengatur, II/c

Tugas dalam Tim : Anggota

KETIGA : Anggota Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan terkait metode pembelajaran/ pengajaran/ perkuliahan dalam *Collaborative Smart Classroom* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Anggota Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001